PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 109/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	MELYA VINEER
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Dusun IV Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
3.	Kegiatan	:	~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN-*)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	572/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	27 Oktober 2025 s.d 26 Oktober 2031
	- Ruang Lingkup	:	Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5.	Tanggal Audit	:	28 September s.d 1 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas MELYA VINEER dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ TRANsTRA PERMADA ★ YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 1 S-LEGALITAS
No. 105-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3.	Email	:	infotranstrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 s.d 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1.	Nama Unit Manajemen	:	MELYA VINEER
2.	Alamat Kantor	:	Dusun IV, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
3.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1010240063194 tanggal 10 Oktober 2024
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Industri Veneer : 1.990 m^3/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Dusun IV, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
7.	Pengurus Perusahaan	:	Meilana N (Pemilik)
8.	Nama MR *Auditee*	:	Teguh Eko Prabowo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 28 September 2026 jam 13.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik MELYA VINEER
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
e) Standar dan Peraturan yang digunakan
f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28 September s/d 1 Oktober 2026
- Tempat : Kantor dan industri MELYA VINEER
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dokumen
  b) Wawancara
  c) Observasi lapangan : pengelolaan dan pemanatauan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 1 Oktober 2026 jam 10.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor MELYA VINEER
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 15 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) MELYA VINEER dinyatakan LULUS penilaian sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas.
  b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1010240063194 tanggal 10 Oktober 2024. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. a. Nama Pelaku Usaha : Meliana N b. Alamat Kantor : Dusun IV, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16214 Industri Veneer e. Lokasi Usaha : Dusun IV, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. MELYA VINEER telah memiliki perizinan berusaha Nomor 1010240063194 tanggal 10 Oktober 2024, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16214 Industri Veneer b. Lokasi Usaha : Dusun IV, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas : Izin Usaha

<table>
<tr><td colspan="4">PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Perizinan
Berusaha
Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Izin usaha perdagangan terintegrasi dalam dokumen NIB tersebut sesuai KBLI 16214 Industri Veneer.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kepemilikan NPWP
<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>27.950.750.3-333.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>Meliana N</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Dusun III Sukadamai, Desa Bukittigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi</td></tr></table>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>MELYA VINEER sudah dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesangkupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang terintegrasi dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>MELYA VINEER sudah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td>PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>MELYA VINEER sebagai PBPHH skala usaha kecil telah menyampaikan NIB, SPPL, dan surat pernyataan yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, serta kapasitas produksi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tanda terima nomor 2600 tanggal 7 November 2024. Lokasi MELYA VINEER sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Dusun IV, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada koordinat geografis 2^0</td></tr>
</table>

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			32’17,598” S, 102^0 43’21,855”E. Kegitan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri veneer
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH MELYA VINEER yang telah dilaporkan secara *online* melalui sistem RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA MELYA VINEER nomor : 1010240063194 tanggal 10 Oktober 2024, MELYA VINEER bukan sebagai importir kayu
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit MELYA VINEER melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 273 dokumen dengan volume sebesar 2.310,04 m3. Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima MELYA VINEER berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh alami dan hutan hak hasil budidaya. Hasil verifikasi MELYA VINEER menerima kayu bulat sebanyak 273 dokumen dengan volume sebesar 2.310,04 m3, dengan rincian kayu buat berasal dari hutan hak tumbuh alami sebanyak 25 dokumen dengan volume 200,27 m3 telah dilengkapi

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
			dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan kayu buat berasal dari hutan hak hasil budidaya sebanyak 248 dokumen dengan volume 2.109,77 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER menerima kayu bulat sebanyak 273 dokumen dengan volume sebesar 2.310,04 m3, dengan rincian kayu buat berasal dari hutan hak tumbuh alami sebanyak 25 dokumen dengan volume 200,27 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan kayu buat berasal dari hutan hak hasil budidaya sebanyak 248 dokumen dengan volume 2.109,77 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR dan SKSHHK dan telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai perlakuan dokumen angkutan yang diterima ditempat tujuan oleh oleh Petugas P3KB a.n Yossie Saputra yang memiliki kompetensi sebagai GANISPH PKB". Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang, namun terdapt selisih volume sebesar 0,04 m3 atau 2,73%. Perbedaan volume tersebut masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan yaitu sebesar 5 % berdasarkan surat edaran Dirjen PHPL nomor.SE.4/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 tanggal 12 Februari 2018. MELYA VINEER tidak menerima bahan baku kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu. MELYA VINEER tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	Bahan baku yang digunakan MELYA VINEER kelompok kayu rimba

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		campuran, sengon dan karet yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami dan dari hutan hak hasil budidaya. Bahan baku MELYA VINEER diperoleh dari supplier yang belum memiliki S-Legalitas. Kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan yang melekat sebagai DHH. MELYA VINEER sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(*due diligence*) importir.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
			baku
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MELYA VINEER seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet atau catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			penggunaannya dalam produksi
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah volume volume **2.360,30** m^3, sedangkan total output yang diperoleh dari proses produksi adalah **1.628,4815** m^3. Dari laporan produksi dapat dijabarkan sesuai asal usul bahan baku sebagai berikut : ➢ Produksi veneer dengan bahan baku kayu bulat hutan hak tumbuh alami input bahan baku sebesar 200,27 m^3 dihasilkan produksi veneer 144,9107 m^3 sehingga diperoleh rendemen 72,36%. ➢ Produksi veneer dengan bahan baku kayu bulat hutan hak hasil budidaya input bahan baku sebesar 2.160,03m^3 dihasilkan produksi veneer 1.483,5708 m^3 sehingga diperoleh rendemen 68,68%. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama.
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan MELYA VINEER sesuai dengan izin usaha yaitu veneer. Hasil produksi Veneer MELYA VINEER periode September 2025 s/d Agustus 2026 sebesar **1.628,4815** m3, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu **1.990** m3/tahun.
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK MELYA VINEER periode September 2025 s/d Agustus 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	Seluruh tahapan proses produksi MELYA VINEER dilakukan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MELYA VINEER dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MELYA VINEER dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MELYA VINEER dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MELYA VINEER dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER melakukan pengiriman veneer sebanyak 45 dokumen dengan volume sebesar 1.628,1695 m3. Setiap pengiriman/pemindahtanganan veneer disertai dengan dokumen SKSHHK-KO untuk kayu dari hutan hak tumbuh alami dan nota perusahaan untuk kayu dari hutan hak hasil budidaya yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHHK Kayu Olahan a.n Marina yang mempunyai kompetensi GANIS PH PKL
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHKO dan Nota perusahaan. Tanda SVLK telah dilengkapi identitas VLHH-15-06-0030 dan slogan sustainable pada dokumen SKSHHKO dan nota perusahaan. MELYA VINEER tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu Lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 MELYA VINEER dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
			kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja memuat tanggal kejadian, nama korban, bagian, Kronologis kejadian, tindakan penanganan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di MELYA VINEER tetapi terdapat surat pernyataan dari pemilik usaha MELYA VINEER yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER mempunyai karyawan sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga tidak wajib mempunyai Peraturan Perusahaan
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Diana Oktaviani yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2002 atau berusia 23 tahun 11 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MELYA VINEER terdapat kebijakan persamaan gender pada MELYA VINEER yang dibuat oleh pemilik usaha MELYA VINEER sesuai Surat Pernyataan Persamaan Gender tanggal 02 September 2025

Yogyakarta, 15 Oktober 2026
PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur